



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk Kekerasan;
 - b. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di Daerah cenderung mengalami peningkatan, maka Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat perlu berperan aktif secara optimal untuk memberikan perlindungan, agar perempuan dan anak terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
 - c. bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan urusan konkuren wajib yang menjadi kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, sehingga diperlukan pengaturan sebagai dasar penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang komprehensif dan terpadu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3668);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
dan
BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan

orang, yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah atau berbasis masyarakat.

7. Perlindungan Perempuan dan Anak adalah segala kegiatan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak serta memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya tanpa kekerasan dan diskriminasi sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.
8. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
11. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
12. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucualian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan kepada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi.
13. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan dan tindak pidana.
14. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.
15. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan dan/atau konseling rohani, guna penguatan diri korban kekerasan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
16. Pemulangan adalah upaya pengembalian perempuan dan anak korban kekerasan kepada pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
17. Rehabilitasi adalah pemulihan korban dari gangguan psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

18. Rumah Aman yang selanjutnya disebut *Shelter* adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
19. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak berdasarkan asas :

- a. penghormatan dan pemenuhan terhadap hak perempuan dan anak;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- e. kepastian hukum.

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak bertujuan untuk :

- a. menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak agar dapat berpartisipasi secara optimal dalam masyarakat sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. memberikan perlindungan dan memberikan rasa aman kepada perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi;
- c. mencegah dan menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang;
- d. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, pelapor, dan saksi; dan
- e. memberdayakan perempuan dan anak korban kekerasan.

BAB III KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, Pemerintah Daerah wajib :

- a. menetapkan kebijakan dasar penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dalam Rencana Aksi Daerah;
- b. melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dan anak yang ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan hak-hak perempuan dan anak antara organisasi perangkat daerah;
- d. kerjasama dengan daerah lain untuk pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan hak-hak perempuan dan anak;
- e. penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan pengarusutamaan hak anak untuk pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan hak-hak perempuan dan anak;
- f. membentuk P2TP2A di Daerah;
- g. menjamin terlaksananya pelayanan yang prima dalam perlindungan perempuan dan anak, termasuk terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
- h. penyusunan sistem pendataan perlindungan perempuan dan anak, termasuk pendataan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan.
- i. pembentukan UPTD PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak).

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 6

Bupati menetapkan kebijakan dasar penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Daerah.

Pasal 7

- (1) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dijabarkan dalam Rencana Aksi Daerah.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :

- a. program dan kegiatan aksi perlindungan perempuan dan anak, termasuk perempuan dan anak korban kekerasan;
 - b. program dan kegiatan aksi daerah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak;
 - c. program dan kegiatan aksi perbaikan dan peningkatan pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan; dan
 - d. program dan kegiatan aksi pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (4) Ketentuan mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Rencana Aksi Daerah wajib dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.

BAB V

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Bupati wajib melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak secara terpadu dalam rangka pemenuhan hak-hak perempuan dan anak di daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah, aparat penegak hukum dan masyarakat.

Bagian Kedua

Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Paragraf I

Bentuk Kekerasan

Pasal 10

Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berupa :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual
- d. penelantaran; dan
- e. eksploitasi.

Pasal 11

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.

Pasal 12

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 13

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c disebabkan karena :

- a. perbuatan yang berupa pelecehan seksual;
- b. pemaksaan hubungan seksual;
- c. pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai;
- d. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu; dan/atau
- e. bujuk rayu, tipu muslihat dan serangkaian kebohongan yang mengakibatkan kekerasan seksual.

Pasal 14

Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d disebabkan karena:

- a. perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan;
- b. perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- c. perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan/atau;
- d. perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Pasal 15

Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e disebabkan karena:

- a. perbuatan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain; dan/atau;
- b. segala bentuk pemanfaatan organ seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan.

Paragraf 2

Hak-Hak Korban

Pasal 16

Setiap perempuan dan anak korban kekerasan berhak mendapatkan :

- a. perlindungan;
- b. informasi;
- c. pelayanan prima;
- d. penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi;
- e. penanganan secara rahasia;
- f. pendampingan secara psikologis dan hukum; dan
- g. jaminan atas hak-hak yang berkaitan dengan status sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat dan hak *restitusi*.

Pasal 17

Selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, anak korban kekerasan juga mendapatkan hak khusus berupa :

- a. hak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. hak pelayanan dasar;
- c. hak perlindungan yang sama;
- d. hak bebas dari berbagai stigma; dan
- e. hak mendapatkan kebebasan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal perempuan dan anak korban kekerasan membutuhkan penanganan berkelanjutan, maka perempuan dan anak korban kekerasan berhak untuk tinggal di rumah aman atau tempat tinggal alternatif.
- (2) Penanganan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanganan pada tahap rehabilitasi, baik yang

dilakukan P2TP2A, individu, lembaga swadaya masyarakat, maupun oleh masyarakat.

Pasal 19

- (1) Rumah aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) memberikan tempat dan/atau penampungan aman sementara bagi korban kekerasan sampai dengan hak-haknya dipulihkan.
- (2) Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas terkait.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Hak-Hak Saksi dan pelaku

Pasal 20

- (1) Setiap perempuan dan anak yang menjadi saksi atau pelaku kekerasan berhak untuk mendapatkan informasi, perlindungan, rehabilitasi, penanganan secara rahasia, pendampingan psikologis dan hukum, serta pemenuhan hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai istri, ibu, anak, anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat.
- (2) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Ruang Lingkup

Pasal 21

Perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan meliputi:

- a. pencegahan;
- b. pelayanan;
- c. pemberdayaan; dan
- d. rehabilitasi sosial

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dengan cara:
 - a. mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak;

- b. memberikan konseling/bimbingan;
 - c. memberikan pendidikan tentang bahaya kekerasan dalam rumah tangga;
 - d. membentuk jaringan kerjasama dalam upaya pencegahan kekerasan;
 - e. melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan;
 - f. mengumpulkan data dan informasi serta membentuk sistem pencegahan kekerasan, pemetaan lokasi atau wilayah rawan terjadinya kekerasan;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak;
 - h. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berperilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial.
- (2) Selain upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), upaya pencegahan juga dilakukan keluarga dan/atau masyarakat.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh P2TP2A.

Pasal 23

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diselenggarakan melalui kegiatan:
- a. pelayanan pengaduan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. konseling;
 - d. bimbingan rohani;
 - e. pelayanan sosial;
 - f. pelayanan bantuan dan pendampingan hukum; dan/atau
 - g. pemulangan dan reintegrasi sosial.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
- a. cepat dan tepat;
 - b. aman dan nyaman;
 - c. rasa empati;
 - d. nondiskriminasi;
 - e. mudah dijangkau;
 - f. tidak dikenakan biaya; dan
 - g. dijamin kerahasiaannya.

- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh P2TP2A.

Pasal 24

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c diselenggarakan melalui :
- pelatihan kerja;
 - usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama; dan
 - bantuan permodalan.
- (2) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- pelatihan keterampilan;
 - praktek kerja lapangan; dan
 - pemagangan.
- (3) Usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- pelatihan keterampilan wirausaha; dan
 - pendampingan pelaku usaha.
- (4) Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- bantuan sarana dan prasarana; dan
 - fasilitas bantuan modal kerja/usaha.
- (5) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh P2TP2A.

Bagian Ketiga Perlindungan Khusus Anak Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan perlindungan khusus anak.
- (2) Perlindungan khusus anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
- anak dalam situasi darurat;
 - anak yang berhadapan dengan hukum;
 - anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - anak yang menjadi korban pornografi;

- g. anak dengan HIV/AIDS;
 - h. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. anak korban kejahatan seksual;
 - k. anak korban jaringan terorisme;
 - l. anak penyandang disabilitas;
 - m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan khusus anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pendampingan
Pasal 26

- (1) Pendampingan dilakukan oleh perorangan atau lembaga yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan, pelaku dan saksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pemulihan Korban, Saksi, dan Pelaku
Pasal 27

- (1) Untuk kepentingan pemulihan, perempuan dan anak korban, saksi dan pelaku kekerasan dapat memperoleh pelayanan dari:
- a. Lembaga sosial (kelompok atau institusi yang mempunyai ruang lingkup pada perempuan dan anak) dan atau;
 - b. Pekerja sosial (Individu yang mempunyai kompetensi melakukan pemulihan atau rehabilitasi) yaitu:
 - 1. Perawat
 - 2. Tenaga kesehatan
 - 3. Tenaga konseling
- (2) Yang dimaksud memberikan pelayanan pemulihan yang dilakukan oleh lembaga sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

a. relawan pendamping melakukan upaya :

1. membangun hubungan yang setara dengan korban agar bersedia membuka diri dalam mengemukakan persoalannya;
2. berempati dan tidak menyalahkan korban mengenai atau yang terkait dengan permasalahannya;
3. meyakinkan korban bahwa tidak seorang pun boleh melakukan tindakan kekerasan;
4. menanyakan apa yang ingin dilakukan dan bantuan apa yang diperlukan;
5. memberikan informasi dan menghubungkan dengan lembaga atau perorangan yang dapat membantu mengatasi persoalannya; dan/atau
6. membantu memberikan informasi tentang layanan konsultasi hukum

b. pembimbing rohani melakukan upaya :

1. menggali informasi dan mendengarkan keluhan kesah dari korban;
2. mempertebal keimanan dan ketakwaan korban serta mendorong untuk menjalankan ibadah menurut agama masing-masing korban dan kepercayaannya itu.
3. menyarankan pemecahan masalah kekerasan dalam rumah tangga menurut agama masing-masing korban dan kepercayaannya itu.
4. memberikan pemahaman mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan.

(3) Yang dimaksud memberikan pelayanannya pemulihan yang dilakukan oleh Pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki ketentuan sebagai berikut:

- a. menggali permasalahan korban untuk membantu pemecahan masalahnya;
- b. memulihkan korban dari kondisi traumatis melalui terapi psikososial;
- c. melakukan rujukan ke rumah sakit atau rumah aman atau pusat pelayanan atau tempat alternatif lainnya sesuai dengan kebutuhan korban;
- d. mendampingi korban dalam upaya pemulihan melalui pendampingan dan konseling; dan/atau
- e. melakukan resosialisasi agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya di dalam masyarakat.

Pasal 28

- (1) Perempuan dan anak korban, saksi dan pelaku kekerasan berhak mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan oleh Faskes sesuai dengan standar profesinya.
- (2) Dalam hal perempuan dan anak korban, saksi, dan pelaku kekerasan memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memberikan layanan pemulihan dan rehabilitasi kesehatan.
- (3) Pemberian layanan pemulihan dan rehabilitasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Perempuan dan anak Korban, saksi dan pelaku kekerasan berhak mendapatkan pelayanan konseling dari pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.
- (2) Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban, saksi dan pelaku kekerasan dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan, memberikan rasa aman dan rehabilitasi.

BAB VI

PEMBENTUKAN UPTD PPA

Pasal 30

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, Pemerintah Daerah membentuk UPTD PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) sebagai pusat pelayanan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat daerah yang membidangi urusan:
 - a. pendidikan;
 - b. kepemudaan;
 - c. sosial;
 - d. koperasi;
 - e. perindustrian;
 - f. ketenagakerjaan;
 - g. perdagangan;
 - h. kependudukan dan pencatatan sipil;
 - i. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - j. ketentraman dan ketertiban umum;

- k. rumah sakit umum daerah;
- l. kesehatan;
- (3) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai struktur organisasi, tugas dan fungsi UPTD PPA diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KERJASAMA
Pasal 31

- (1) Dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan :
 - a. pemerintah daerah lainnya;
 - b. komisi/badan/lembaga pemerintah di bidang perlindungan perempuan dan anak;
 - c. kepolisian;
 - d. advokat;
 - e. tenaga kesehatan;
 - f. Kejaksaan Negeri
 - g. Pengadilan Negeri
 - h. PK Bapas (Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan)
 - i. pekerja sosial
 - j. relawan pendamping;
 - k. pembimbing rohani;
 - l. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak; dan
 - m. masyarakat.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. sosialisasi;
 - b. pemberian bantuan hukum;
 - c. pelayanan kesehatan;
 - d. pendampingan korban
 - e. konseling;
 - f. rehabilitasi sosial;
 - g. bimbingan rohani;
 - h. pemulangan dan reintegrasi sosial;

- i. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. membentuk mitra keluarga ditingkat kelurahan/desa;
 - b. membentuk lembaga swadaya masyarakat yang bidang kerjanya di bidang perlindungan perempuan dan anak;
 - c. melakukan sosialisasi hak perempuan secara mandiri;
 - d. melakukan upaya pencegahan jika menemukan indikasi kekerasan terhadap perempuan dan anak di masyarakat;
 - e. melakukan pertolongan pertama pada perempuan dan anak korban kekerasan; dan
 - f. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila dilingkungannya terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan dunia usaha.

Pasal 33

Dalam menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak, perorangan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan dunia usaha berkoordinasi dengan UPTD PPA.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dunia usaha untuk berperan serta dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sosialisasi kepada pegawai dilingkungan perusahaan mengenai hak-hak perempuan dan anak;
 - b. sosialisasi kepada pegawai dilingkungan perusahaan mengenai bahaya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- c. memberikan bantuan dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, baik yang dilakukan oleh UPTD PPA maupun lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan mekanisme dan tata pelayanan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas terkait.

Pasal 36

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak; dan
 - b. pemenuhan pedoman dan standar pelayanan minimal dalam pelaksanaan pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Pengawasan dilakukan secara berkala dan hasilnya digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak untuk tahun berikutnya.

Pasal 37

Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X PELAPORAN

Pasal 38

- (1) UPTD PPA wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak kepada Bupati melalui Dinas terkait.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan/ atau aplikasi pelaporan, meliputi :

- a. administrasi;
 - b. keuangan;
 - c. pelayanan; dan
 - d. kinerja.
- (3) Penyampaian laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

BAB XI
PENDANAAN
Pasal 39

Dana untuk penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan kepada organisasi masyarakat, organisasi sosial, atau lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi yang melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
LARANGAN
Pasal 41

Setiap orang dilarang :

- a. memperlakukan perempuan dan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan perempuan dan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;
- b. memperlakukan perempuan dan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif;
- c. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran;
- d. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- e. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan dan anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- f. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk perempuan dan anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
- g. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan/atau perdagangan perempuan dan anak;
- h. menghalang-halangi perempuan dan anak untuk menikmati budayanya sendiri mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya;
- i. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap perempuan dan anak;
- j. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan perempuan dan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkoba dan/atau psikotropika ; dan/atau
- k. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan perempuan dan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

Pasal 42

UPTD PPA atau rumah aman dilarang memungut biaya dalam memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban, saksi dan pelaku kekerasan

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 43

- (1) Tenaga Kesehatan yang menolak atau tidak mau memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin praktek/izin kerja;
 - c. pembatasan praktek bagi Tenaga Kesehatan yang praktek mandiri;
- (2) Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani yang menolak atau tidak mau memberikan pelayanan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran; atau
 - b. peringatan tertulis.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 44

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 diancam hukuman sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 12 Oktober 2021

BUPATI PURWAKARTA

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 12 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

IYUS PERMANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT : 6/174/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PURWAKARTA



DANA ABDURAHMAN, SH, MH
NIP. 19710712 199901 1 001

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan urusan konkuren wajib yang menjadi kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, sehingga diperlukan pengaturan sebagai dasar penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang komprehensif dan terpadu dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PURWAKARTA



DANA ABDURAHMAN, SH, MH
NIP. 19710712 199901 1 001